



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor 2346 Tahun 2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Agama Islam untuk mengembangkan satu kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan Program Magister;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pembukaan Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Agama;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian PTAI Baru dan Pembukaan Pascasarjana pada tanggal 26 Mei 2012;
 2. Hasil penilaian atas presentasi Proposal Penyelenggaraan Program Magister pada Hari Senin, 13 Agustus 2012


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TAHUN 2012.
- KESATU : Memberikan persetujuan penyelenggaraan Program Magister kepada Perguruan Tinggi Agama Islam sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua), dengan Program Studi sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh perpanjangan izin dan akreditasi.
- KETIGA : Sebagai akibat dari pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, penyelenggara harus memastikan kesiapan manajemen dan tata kelola, *capacity building*, kurikulum yang spesifik dan telah mendapatkan *expert judgement*, dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Program Studi dimaksud;
- KEEMPAT : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan tentang penyelenggaraan pendidikan setiap akhir tahun ajaran kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
- KELIMA : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bahwa penyelenggara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi bila Program Studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

- KEENAM : Bagi penyelenggara yang lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 November 2012



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 2346 Tahun 2012


TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TAHUN 2012

NO	NAMA PIHAK	PROGRAM STUDI
1	STAIN Pamekasan Jl. Raya Pahlawan Km. 4 Telp. 0324-333187, Fax. 0324-322551 Pamekasan 69371	Pendidikan Agama Islam
2	STAIN Sjech M Djamil Djambek Bukit Tinggi Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi Telp. (0752) 22875, 33136 Fax. (0752) 22875	Hukum Islam (Syariah)
3	STAIN Kudus Jl. Conge, Ngembalrejo, Kudus	Ekonomi Syariah
4	STAIN Malikussaleh Lhoksemawe Jl. Cempaka 1 Lancang Garam Lhokseumawe Banda Aceh	Komunikasi dan Penyiaran Islam

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 November 2012

DIREKTUR JENDERAL,



MUR SYAM P.